

PEMBANGUNAN PARTISIPASI DAN DEMOKRASI LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Udaya Madjid¹, Zaenal Abidin AS²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jawa Barat, Indonesia¹

Universitas Jenderal Achmad Yani, Jawa Barat, Indonesia²

E-mail : zaenal.abidin.as@lecture.unjani.ac.id

ABSTRAK

PenyelenggaraannPemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak yang dilaksanakan mulai tahun 2016 tidak lepas dari dinamika dan konflik, dimana hal ini karena pilkades itu sendiri maupun karena faktor lain yang memberikan efek terhadap keberlangsungan pilkades. Misalkan karen intervensi tokoh politik dan atau partai politik yang mencoba mendeositkan pengaruhnya untuk kepentingan pemilu periode berikutnya. Seperti halnya di Kabupaten Bandung Barat, Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dikatakan paling besar karena digelar di 112 desa dengan pendaftar sebanyak 553 calon. Didalam negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik merupakan indikator implementasi kekuasaan negara tertinggi oleh rakyat. Dimana hal ini sebagai bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat, yang terwujud dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kenegaraan. Maka sebaliknya, bila tingkat partisipasi politik masyarakat rendah pada umumnya dapat mengidentifikasikan bahwa rakyat kurang menaruh minat terhadap permasalahan atau kegiatan kenegaraan. Sepanjang pelaksanaan pemilihan, pemilihan kepala desa masuk kedalam pelaksanaan pemilihan yang rentan terjadinya sebuah konflik horizontal. Hal ini menjadi sangat logis mengingat lokasi wilayah yang tidak terlalu luas dan setiap pemilih mengenal dan memahami karakteristik dari calon-calonnya. Praktek politik uang bahkan menjadi hal yang sangat dianggap biasa dan bahkan menjadi sebuah keharusan didalam pelaksanaannya. Partisipasi politik masyarakat yang terjadi di masa Pilkades serentak di Kabupaten Bandung barat pada tahun 2019 dikatakan sangat tinggi, dimana salah satu indikatornya adalah dari banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dimana hal ini merupakan keberhasilan dari membangun partisipasi politik aktif masyarakat di wilayah KBB, dan tidak hanyaaitu tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades serentak pada tahun 2019 mecapai 73 persen. Dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan dan pengembangan di 112 desa yang melaksanakan pemilukades dan lebih luas lagi dapat mempengaruhi arah pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci : *Pemilihan Kepala desa serentak, Pembangunan partisipasi dan demokrasi local.*

ABSTRACT

Simultaneous Village Head Elections (pilkades) which have been held since 2016 cannot be separated from dynamics and conflicts, where this is due to the Pilkades itself and other factors that have an effect on the sustainability of the Pilkades. For example, because of the intervention of political figures and or political parties who try to deposit their influence for the benefit of the next election period. As is the case in West Bandung Regency, the simultaneous Village Head Election held in 2019 can be said to be the largest because it was held in 112 villages with 553 candidates registering. In a country that adheres to a democratic system, political participation is an indicator of the implementation of the highest state power by the people. Where this is part of the realization of people's sovereignty, which is manifested by community involvement in state activities. On the other hand, if the level of public political participation is low, in general, it can indicate that the people are less interested in state problems or activities. During the election, the election of the village head was included in the implementation of elections that were prone to horizontal conflicts. This becomes very logical considering the location of the area is not too wide and every voter knows and understands the characteristics of the candidates. The practice of money politics has even become something that is considered normal and even becomes a necessity in its implementation. Community political participation that occurred during the simultaneous Pilkades in West Bandung Regency in 2019 was said to be very high, where one of the indicators was the large number of people who were interested in registering as candidates for village head in West Bandung Regency (KBB). Where this is a success from building active political participation of the community in the KBB area, and not only that the level of community participation in the implementation of the simultaneous Pilkades in 2019 reached 73 percent. Where this will affect the level of development and development in 112 villages that carry out post-conflict village elections and more broadly it can affect the direction of development in the West Bandung Regency area.

Keywords: *Simultaneous village head elections, participation development and local democracy.*

PENDAHULUAN

Kepala Desa dan pemerintahan pada kontek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan baik pembangunan fisik dan non fisik. kenyataan tersebut ditampilkan secara empiris bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di Desa dan Indonesia sendiri

memiliki banyak sekali desa dan hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu terdapat desa.

Karena itu tidak heran bahwa kehidupan masyarakat baik pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan keamanan di desa sangat mempengaruhi dinamika pembangunan dan politik pada level pemerintahan pada tingkat atasnya, mulai dari

pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan pemerintah pusat. Fenomena pemilihan kepala desa contohnya merupakan event demokrasi yang menyedot perhatian banyak element masyarakat. Apalagi dengan mekanisme pemilihan kepala desa langsung secara serentak.

Terkait dengan pemilihan kepala desa langsung di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Karena sejak jaman belanda di beberapa tempat khususnya di daerah Jawa senantiasa dilaksanakan yang kemudian setelah terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang desa sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa langsung semakin kuat dan menjadi basis membangun partisipasi masyarakat. Apalagi sejak tahun 2016 pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di setiap kabupaten.

Namun demikian penyelenggaraan pilkades serentak yang dilaksanakan sejak tahun 2016 tidak lepas dari dinamika dan konflik baik yang terjadi karena pilkades itu sendiri maupun karena factor lain yang memberikan efek terhadap keberlangsungan pilkades misalkan karen intervensi tokoh politik dan atau partai poltik yang mencoba mendevisit pengaruhnya untuk kepentingan pemilu periode berikutnya. Seperti halnya di Kabupaten Bandung Barat, Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dikatakan paling besar karena digelar di 112 desa dengan pendaftar sebanyak 553 calon. banyaknya jumlah calon

menjadi persoalan tersendiri. Padahal satu desa maksimal calon adalah lima orang. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa ada indikasi keberhasilan dalam membangun partisipasi politik dan demokrasi di pada tataran lokal.

1. Permasalahan

Salah satu indikator dari penerapan penyelenggaraan kekuasaan tertinggi dari sebuah negara demokrasi adalah terwujudnya partisipasi politik hal tersebut menunjukan bahwa dalam bernegara kekuasaan dijalankan oleh rakyat atau yang biasa disebut sebagai prinsip kedaulatan rakyat, yang dimanifestasikan nmelalui keterlibatan mereka dalam pemilu. Makin tinggi tingkat partisipasi politik biasanya mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Demikian pula sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan, pada kontek penyelenggaraan pilukades serentak di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019.

Antusiasme masyarakat dalam kontek ini cukup tinggi. Namun demikian apakah tingkat partisipasi politik tersebut memperlihatkan keberhasilan pembangunan demokrasi dan partisipasi politik. Dan apakah potensi konflik pada pilkades serentak

merupakan implikasi dari partisipasi politik.

2. Tujuan

Berdasarkan pada permasalahan dan latar belakang yang diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan ilustrasi dan deskripsi terkait dengan substansi tingkat partisipasi politik indikator keberhasilan pembangunan demokrasi serta terpetakannya potensi konflik pada pilkades serentak di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019.

3. Kerangka Konseptual Desa dan Pemerintahan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia yang terbaru setelah sebelumnya disatukan pengaturannya dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak.

Sebagai bagian dari pemerintahan yang dipilih langsung oleh masyarakat, Desa mempunyai kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi untuk keperluan pengurusan masyarakat tersebut tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa. Oleh karenanya, kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada BPD. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa.

Dalam perkembangannya pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dijelaskan dalam Pasal 33 bahwasannya persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai kepala desa sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
 5. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
 6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 11. Berbadan sehat.
 12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.
 13. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Dalam Perbup Kabupaten Bandung Barat nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada pasal 27 tentang Ketentuan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa, sebagai berikut ini :
1. Persyaratan calon Kepala Desa :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan (SK) dari Instansi Pelaksana penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

- Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai;
- d. Tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengannijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e. Berusia paling rendah 25 (duaapuluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai;
- g. Tidak ksedang menjalani hukuman pidana penjara, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan menyatakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadannsehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk;
- k. Bebas dari penyalahgunaan narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dann
- l. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa

selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

2. Selain itu, peserta calon kepala desa wajib melengkapi beberapa dokumen berupa:

- a. *Curriculum Vitae* atau Daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh calon Kepala Desa
- b. Fotocopy NPWP;
- c. Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah;
- d. Membuat dan menandatangani Pakta Integritas yang bermeterai;
- e. Melampirkan surat pernyataan kesediaan bertempat tinggal di wilayah Desa, bagi calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa;
- f. Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon dari abdi negara/ ASN;
- g. Surat izin cuti dari Bupati, bagi calon dari Kepala Desa dari ASN;
- h. Surat izin cuti dari Camat, bagi calon dari BPD dan Perangkat Desa; dan
- i. Surat pernyataan kesediaan berhenti dari keanggotaan BPD, bagi calon dari BBPD.

Secara garis besar, syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa yang dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 dan Nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan adalah sama.

Partisipasi Politik

Proses partisipasi politik merupakan salah satu kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan politik di Negara yang menganut sistem demokrasi, dimana dengan adanya keterlibatan rakyat dalam perpolitikan dianggap sebagai barometer utama dalam mengukur tingkatan implementasi demokrasi dari suatu negara. Dalam sistem politik demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk ikut menentukan siapa wakil mereka untuk duduk dalam jabatan penting kenegaraan.

Partisipasi politik merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan politik. Sedangkan Pengertian “partisipasi” sendiri dapat dilihat dari sisi etimologi, yang berasal dari bahasa Latin “pars” yang artinya “bagian” dan “capere” yang artinya “mengambil”. Pengertian partisipasi politik menurut Prof Miriam Budiarjo, yang secara umum mendefenisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu melalui kegiatan memilih pemimpin negara dan kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan publik.

Dapat diartikan bahwa partisipasi politik mengarah pada tindakan mengambil bagian atau melibatkan diri dalam aktivitas politik. Sejarah partisipasi politik sendiri bermula dari jaman Yunani dan berkembang beriringan dengan tradisi pemikiran Barat. Aristoteles adalah salah satu tokoh pelopor kajian konsep partisipasi politik yang telah membahas konteks partisipasi politik dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Aristoteles, ikatan antar manusia merupakan landasan utama dari pembentukan suatu negara sehingga ia percaya bahwa partisipasi politik adalah tumpukan perhatian dari prinsip “kekitaan”. Dimana Masyarakat dalam hal ini berhak untuk turut terlibat dan melibatkan diri di dalam berbagai aktivitas yang terkait pada pemeliharaan negara dan komunitas hukum serta penegakan keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Pemilu dan Demokrasi

Semua negara yang menyatakan dirinya Demokrasi dipastikan melaksanakan pemilihan umum baik dalam rangka suksesi kepemimpinan maupun untuk memilih perwakilan rakyat yang akan duduk di parlemen, karena itu Pemilu merupakan proses yang menggambarkan kedaulatan rakyat, karena itu pemilu dianggap elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Proses pemilu yang dilaksanakan dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan memperlihatkan bahwa negara tersebut

memiliki tingkat demokrasi yang baik, dan jika dilaksanakan sebaliknya maka disebut anti demokrasi.

Keputusan di negara berdasarkan suara rakyat merupakan metode untuk pelaksanaan yang tenang dari proses perubahan kekuasaan yang diselesaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh konstitusi. Demokrasi itu sendiri merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik

Di Indonesia, pemilu sendiri dikenal dengan “*pesta rakyat/ pesta demokrasi*” yang dilaksanakannsetiap lima tahun. Pemilu dilaksanakan pada gelaran pemilihan anggota legislatif, maupun eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota DPR-RI, Dewan PerwakilanN Daerah atau DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam pemilihan eksekutif, rakyat berhak untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikota. Proses penggunaan hak rakyat untuk menentukan para pemimipinnya, baik untuk eksekutif maupun legislative, daerah maupun pusat pada saat ini tidaklah terlepas dari proses reformasi politik yang telah berjalan di negara ini sejak tahun 1998, dimanaPpada masa-masa sebelumnya

hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi

Pemilihan Kepala Desa Langsung

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara langsung dilakukan oleh masyarakat Desa. Dimana hal ini ditetapkan melalui Perbup KBB nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa Pasal 2, dimana Kepala Desa dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dimana dalam pengertian ini, proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa setempat sebagai bagian dari proses pelaksanaan demokrasi.

Proses pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih, dimana kepala desa memiliki masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut. Sedangkan untuk pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup. Perubahan yang signifikan dalam upaya mewujudkan kemandirian desa adalah perubahan dalam alokasi anggaran oleh pemerintah kabupaten. Struktur pemerintah desa dari kepala dusun tingkat RT dan RW dan tidak diatur dalam SK Bupati.

Kerangka Pemikiran

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan amanat undang-undang tentang desa, dimana setiap desa harus melakukan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dimana dengan ketentuan ini menuntut setiap desa untuk dapat melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai perwujudan demokrasi di tingkat desa.

Sepanjang pelaksanaan pemilihan, pemilihan kepala desa masuk kedalam pelaksanaan pemilihan yang rentan terjadinya sebuah konflik horizontal. Hal ini menjadi sangat logis mengingat lokasi wilayah yang tidak terlalu luas dan setiap pemilih mengenal dan memahami karakteristik dari calon-calonnya. Praktek politik uang bahkan menjadi hal yang sangat dianggap biasa dan bahkan menjadi sebuah keharusan didalam pelaksanaannya.

Mengingat hal tersebut penulis ingin melihat proses partisipasi dan pelaksanaan demokrasi lokal dalam pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Bandung barat pada tahun 2019. Hal ini berangkat dari antusiasme bakal calon yang mengikuti seleksi untuk menjadi calon kepala desa di desanya masing-masing. Dan adanya panatisme pendukung pada masing-masing bakal calon, sehingga hal ini akan menjadikan konflik kepentingan sangat kuat terasa dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat Pada Tahun 2019. Dengan demikian penulis ingin melihat sejauh

mana proses partisipasi dan demokrasi pada tingkatan pemilihan kepala desa di kabupaten Bandung Barat secara serentak pada tahun 2019, dimana keberhasilan partisipasi dan pelaksanaan demokrasi yang di capai oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu indicator keberhasilan dai pembangunan demokrasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik pada Pilkades Serentak 2019 indikasi keberhasilan pembangunan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat penduduk dari desa tersebut dalam hal ini adalah desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku masa jabatan Kepala Desa enam (6) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bandung Barat tingkat partisipasi politik masyarakat sangat tinggi ini di buktikan dari masyarakat yang berbondong-bondong dalam mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat. Tentu dalam hal ini adalah suatu keberhasilan dalam membangun partisipasi politik aktif masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dengan tingginya minat masyarakat dalam mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa.

Indikasi keberhasilan pembangunan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat terlihat dari adanya perubahan cara berpikir masyarakat dalam memandang Pemilihan Kepala Desa dimana antusias masyarakat cukup tinggi dalam berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, sebuah cara berpikir masyarakat dimana perubahan itu harus datang dari masyarakat itu sendiri bukan dari paksaan dari pihak manapun karena kalau sebuah perubahan cara berpikir dikarenakan oleh faktor lain akan membahayakan demokrasi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pembangunan harus mengikat semua elemen termasuk didalam pembangunan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat sangat sekali dibutuhkan demi terbentuknya kualitas demokrasi yang baik yang nantinya berdampak pada sektor-sektor lain diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi di desa-desa di Kabupaten Bandung Barat. Partisipasi politik masyarakat tidak hanya saja keaktifan masyarakat dalam mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa melainkan yang paling utama adalah partisipasi masyarakat berperan aktif dalam mensukseskan jalannya Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bandung Barat serta dalam mempengaruhi kebijakan yang akan di buat oleh Kepala Desa terpilih agar kebijakannya dapat mementingkan hajat hidup orang

banyak di Desa-Desa di Kabupaten Bandung Barat.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu syarat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta pemerintah desa sekalipun. Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bandung Barat dapat diekspresikan dalam berbagai macam serta bentuknya namun pada umumnya di negara-negara demokratis salah satunya Indonesia beranggapan bahwa lebih banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam politik akan lebih baik dalam menjalankan demokratis. Artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yang berpartisipasi langsung dalam Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 telah memahami serta mengikuti masalah-masalah politik yang terjadi di desa-desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat dan melibatkan diri dalam ajang pemilihan Kepala Desa serentak demi terwujudnya pembangunan demokrasi dalam ajang pilkades yang terselenggara secara serentak pada tahun 2019.

Dalam pelaksanaannya di Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat dalam membangun pertumbuhan demokrasi melalui partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bandung Barat tidak selamanya berjalan lancar ada saja kendala dalam setiap

pelaksanaannya selalu saja ada faktor-faktor yang menghambatnya salah satunya adalah faktor sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Faktor sosial ekonomi sangat cukup berpengaruh terhadap keputusan masyarakat di desa-desa Kabupaten Bandung Barat untuk memilih atau tidak memilih calon kepala desa di pemilihan kepala desa serentak ini, hal ini disebabkan karena secara perekonomian di desa-desa banyak yang bekerja sebagai buruh tani, buruh kebun, buruh harian, serabutan sedangkan hari pemilihan bertepatan dengan kebiasaan masyarakat yang bekerja setiap hari yang tidak mengenal hari libur, sehingga pilihan untuk ikut memilih atau bekerja untuk mendapatkan nafkah untuk keluarganya menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat yang ada di desa-desa Kabupaten Bandung Barat dalam keikutsertaan dalam berpartisipasi dalam memberikan suara politiknya di pemilihan kepala desa serentak. Perubahan fase sosial ekonomi yang berada di desa-desa Kabupaten Bandung Barat dalam tahap transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dimana masyarakat akan lebih mementingkan kepentingan pribadinya dalam hal ini yaitu lebih memilih bekerja untuk menafkahi keluarganya dari pada kepentingan komunal masyarakat desa karena mereka berpikir siapapun nanti yang akan terpilih memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung Barat tidak akan

merubah nasib hidupnya sebagai pekerja buruh tani, buruh harian dan yang lainnya jadi mereka lebih memilih untuk tetap bekerja di banding harus datang ke TPS pemilihan kepala desa.

Perilaku tidak memilih dalam pemilihan kepala desa serentak yang diadakan di Kabupaten Bandung Barat bukan tanpa alasan dan bukan tanpa tujuan perilaku tidak memilih atau golput di Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai simbol atas berbagai bentuk protes politik dari masyarakat yang tidak tersuarakan. Perilaku tidak memilih di pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung Barat bagi masyarakat bisa merefleksi berbagai pesan. Tidak ada pesang tunggal dari perilaku masyarakat tidak memilih di beberapa daerah lain masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dengan tidak menggunakan hak suaranya hanya untuk sekedar menunjukan bahwa mereka malas untuk datang kebilik suara ataupun malas dengan kondisi politik yang tidak kunjung membawa perubahan yang lebih baik terhadap kehidupan masyarakat.

Catatan penting yang perlu di kaji lebih jauh dalam membangun pertumbuhan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat dalam ajang pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 yaitu bahwa perilaku tidak memilih di desa-desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak adalah imbas dari kepemimpinan kepala desa terpilih yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya yaitu bagaimana kepala desa terpilih tidak

memperhatikan masyarakat dan mereka butuh dengan kami masyarakat hanya ketika menjelang pemilihan kepala desa saja dan ketika terpilih merekapun lupa hal ini didasari dari mandeknya pertumbuhan ekonomi yang stagnan yang tidak terlalu banyak memberikan perubahan terhadap kehidupan masyarakat di desa kemudian pembangunan yang tidak kunjung dilakukan hanya sebatas janji-janji manis saja ketika menang lupa akan semua janji yang pernah terucap dari kepala desa terpilih. Tentu hal ini akan menjadi penghambat dalam pertumbuhan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat, namun apabila jika calon-calon kepala desa terpilih memberikan janji dan merealisasikan janji kampanyenya kemudian melakukan tugas-tugas pemerintah dengan baik dan benar dan melakukan pemerataan pembangunan maka dengan sendiri masyarakat akan berbondong-bondong berpartisipasi dalam semua kegiatan politik maupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah desa terkait. Hal ini yang menjadi poin penting disetiap pemilihan kepala desa maupun pemilihan kepala daerah dalam membangun pertumbuhan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya perlu adanya pemaparan visi dan misi dari masing-masing calon kepala desa secara jelas kepada masyarakat dapat merangsang hati masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyuarakan suara politiknya untuk mau terlibat aktif dalam mengambil bagian atau ikut serta dalam

pemilihan kepala desa yang dilaksanakan serentak di Kabupaten Bandung Barat hal itu merupakan bagian dari dalam mewujudkan pertumbuhan demokrasi.

Potensi konflik pada pilkades serentak di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 112 desa di Kabupaten Bandung Barat yang digelar 24 November 2019 lalu ditenggarai banyak menimbulkan potensi konflik. Pasalnya pada perhelatan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung Barat ada aturan baru yang membolehkan kandidat calon kepala desa boleh berasal dari luar desa setempat. Sebenarnya hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi pada pemilihan kepala daerah namun berbeda halnya dengan pemilihan kepala desa dimana ruang lingkup desa yang sangat kecil potensi konflik itu sangat besar terjadi termasuk pada penetapan aturan yang membolehkan calon dari luar desa setempat. Meskipun sudah ada anjuran dari kepala daerah dalam hal ini Bupati Bandung Barat untuk menghimbau agar jalannya pilkades serentak di Bandung Barat dapat berlangsung dengan lancar aman dan damai, namun bukan hanya saja anjuran melainkan mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan konflik yang terjadi sebagai dampak dari aturan yang membolehkan calon kepala desa dari luar desa setempat. Alih alaih ingin menumbuhkan pertumbuhan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat malah

menjadi bomerang menjadi lahan konflik hal ini harus disadari oleh semua elemen yang terlibat termasuk dari kesepakatan dan kedewasaan dari para calon kepala desa yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa serentak agar berlangsung dengan aman dan damai yang menjadi harapan semua orang agar menghasilkan kualitas dari demokrasi dalam pemilihan kepala desa sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin di desa yang berkualitas yang memperjuangkan hak-hak masyarakat sekitar.

Namun disisi lain lain ketika aturan telah disahkan timbul penolakan dari warga setempat untuk menolak calon dari luar desa setempat. Masyarakat menilai masih banyaknya putra putri terbaik dari desa setempat yang berkualitas. Tentu menghadapi situasi ini panitia pemilihan kepala desa harus lebih bijak dan arif dalam mengatasinya jangan sampai masalah ini pecah dan terjadi konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan terganggunya pembangunan di desa tersebut. Panitia dan tokoh-tokoh masyarakat harus jauh-jauh hari mensosialisasikan aturan ini yang memperbolehkan calon kepala desa boleh dari luar desa setempat agar masyarakat memahami dan menyadari tujuannya adalah tidak lain untuk memberikan variasi pilihan calon kepala desa sehingga masyarakat bisa memiliki referensi dalam menentukan pilihannya untuk kemajuan desanya. Kemudian dalam meminimalisir terjadinya konflik akibat dari aturan

yang membolehkan calon kepala desa boleh dari luar desa setempat panitia pemilihan kepala harus lebih memprioritaskan calon dari dalam desa tersebut agar konflik dalam pemilihan kepala desa bisa dicegah dan terhindar.

Kemudian kerawanan konflik lainnya yang perlu disikapi oleh panitia pemilihan kepala desa dan warga masyarakat adalah dikhawatirkan adanya calon kepala desa yang membawa massa pendukungnya dari luar desa yang tujuannya adalah ingin terlihat banyak pendukungnya agar masyarakat tergerak untuk memilihnya padahal massa tersebut adalah dari luar desa pemilihan. Tentu hal ini perlu diantisipasi dengan baik oleh panitia agar ketika pelaksanaannya tidak terjadi hal yang demikian sehingga konflik bisa dicegah sejak dini. Padahal pihak luar tidak boleh ikut campur dalam pemilihan kepala desa setempat, pemilihan kepala desa mutlak harus dari dalam desa setempat. Disamping tidak diperbolehkan membawa massa dari luar desa hal inipun dapat mengakibatkan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung Barat.

Selanjutnya kerawanan lain yang memungkinkan terjadinya potensi konflik adalah identitas penduduk dalam peraturan perundang-undangan mereka yang boleh memberikan hak suaranya adalah yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan yang sudah menikah serta warga masyarakat yang mempunyai domisili di desa tersebut yang terpenting yang perlu diantisipasi

oleh panitia pemilihan kepala desa serentak adalah terjadinya pemilihan ganda bila hal ini terjadi tentu akan mengakibatkan terjadinya konflik antar pendukung calon kepala desa oleh karena itu hal ini sedini mungkin dicegah dengan mempersiapkan data pemilih yang real yang sesuai data yang telah di data oleh petugas panitia pemilihan kepala desa dan apabila warga masyarakat yang sudah mempunyai hak memilih namun belum mempunyai e-KTP maka bisa memilih dengan menyodorkan surat keterangan e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sebagai dasar dalam ikut berpartisipasi menyuarkan hak memilihnya.

Potensi-potensi diatas yang harus menjadi perhatian khusus semua elemen yang terlibat pada rangkaian proses pilkades serentak di Kabupaten Bandung Barat terkhusus panitia dalam hal ini harus mempersiapkan sedini mungkin agar potensi konflik ini dapat terhindar dan tidak terjadi. Hal selanjutnya adalah menjalin koordinasi dan komunikasi dengan aparat TNI dan Kepolisian Republik Indonesia yaitu Polres Cimahi untuk berperan aktif dalam mencegah dini terjadinya potensi konflik Pemilihan serentak kepala desa di Kabupaten Bandung Barat agar jalannya pemilihan serentak kepala desa dapat berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai serta menghasilkan kualitas demokrasi di Kabupaten Bandung Barat dan tak lepas adalah menghasilkan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat serta mampu

memberikan perubahan serta pembangunan di desa-desa Kabupaten Bandung Barat.

KESIMPULAN

Pembahasan yang sudah disajikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 : Pembangunan Partisipasi dan demokrasi Lokal di Kabupaten Bandung Barat cukup berjalan dengan baik.

1. Indikasi keberhasilan pembangunan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa
2. Faktor sosial ekonomi transisi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang mengakibatkan terjadinya penurunan partisipasi politik masyarakat dalam menyuarkan hak suaranya dalam pilkades serentak di Kabupaten Bandung Barat.
3. Terjadinya perilaku tidak memilih atau golput sebagai dampak dari kepala desa terpilih sebelumnya yang mengobral janji yang tidak direalisasikan.
4. Potensi konflik yang membolehkan calon kepala desa dari luar desa setempat.
5. Calon kepala desa yang membawa massa dari luar desa yang dikhawatirkan akan terjadinya konflik.

6. Antisipasi konflik dengan mendata pemilih atau DPT

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2007. Dasar – Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory. Oxford University Press, New York. 1960
- Artikel. Potensi Konflik Pilkades Serentak di KBB Dinilai Sangat Terbuka pada <https://jabar.sindonews.com> di unduh pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 12.15 WIB
- Disarikan dari Hendrik, Doni. 2010. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. Jurnal, Neliti.com, di unduh pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 14.13 WIB
- Penelitian Kolaborasi, Suranto dkk, 2015 . Pemetaan Faktor-Faktor Yang berpengaruh pada Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 33. [https://portal-ilmu.com/Maret 26/03/20](https://portal-ilmu.com/Maret%2026/03/20) Pukul 23.26

